



ACU DIREVISI

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 421 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA (Pjs.)
KEPALA UNIT PENGELOLA MATAKULIAH UMUM (UPMU)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0214/KEP/H32/KP/2008, tanggal 15 April 2008, Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd, NIP 19640414 198802 1 001, Pembina Tk.I, Gol. IV/b, selaku Kepala Unit Pengelola Matakuliah Umum (UPMU) Universitas Negeri Malang telah berakhir masa jabatannya, maka untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tambahan tersebut dan selanjutnya menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
- b. bahwa Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd, NIP 19640414 198802 1 001, Pembina Tk.I, Gol. IV/b, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Unit Pengelola Matakuliah Umum (UPMU) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Unit Pengelola Matakuliah Umum (UPMU) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


Memperhatikan : Surat Kepala Unit Pengelola Matakuliah Umum (UPMU) Universitas Negeri Malang Nomor 070/UN32.24/KP/2012, tanggal 22 Mei 2012 tentang Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala UPMU dan Koordinator Bidang Publikasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd, NIP 19640414 198802 1 001, Pembina Tk. I, Gol. IV/b, sebagai Kepala Unit Pengelola Matakuliah Umum (UPMU) Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Mengangkat Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd, NIP 19640414 198802 1 001, Pembina Tk.I, Gol. IV/b, sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Unit Pengelola Matakuliah Umum (UPMU) Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan dan berakhir sampai dengan dilantiknya Kepala Unit Pengelola Matakuliah Umum (UPMU) Universitas Negeri Malang definitif

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Juni 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor
 2. Para Dekan, Direktur PPs
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala Biro, Kepala Badan dan Kepala UPT
 5. Para Kabag: Keuangan, Kepegawaian
 6. Para Kasubag: Dana Masyarakat, TU BAUK, TU UPMU
- Universitas Negeri Malang